



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATIYOSO

Alamat : Jl Raya Jatipuro-Jatiyoso Telepon (0271) 495039(320) Fax (0273) 3201320
Website : jatiyoso.karanganyar.go.id, Email : jatiyoso@karanganyar.go.id, Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO NOMOR 450/ 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KECAMATAN JATIYOSO CAMAT JATIYOSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015. Tentang Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan, dalam rangka perlindungan terhadap setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan beribadah, maka perlu dibentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Jatiyoso;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiyoso.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendiri Rumah Ibadat.
 - 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 28 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Jatiyoso dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Maksud dan Tujuan:
- a. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan dibentuk dengan maksud untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling menghargai diantara umat beragama di Kecamatan Jatiyoso;
 - b. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan bertujuan memelihara kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:
- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Tingkat Kecamatan.
 - b. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.
 - c. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dengan mengedepankan sikap toleransi dalam menjalankan ajaran agama.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan dibebankan Pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Sumber dana lain yang sah dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA** : Masa bhakti Kepengurusan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih/ ditetapkan kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jatiyoso.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso
Pada tanggal 27 Agustus 2021

CAMAT JATIYOSO, A



HERU JOKO SULISTYONO


Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala FKUB Kabupaten Karanganyar;
6. Semua Pengurus Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO
 NOMOR : 450/ 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PAGUYUBAN
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KECAMATAN JATIYOSO
 MASA BHAKTI 2021 - 2026

SUSUNAN PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KECAMATAN JATIYOSO MASA BHAKTI 2021 - 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PKUB
1.	Camat Jatiyoso	Penasehat
2.	Dan Ramil Jatiyoso	Penasehat
3.	Ka Polsek Jatiyoso	Penasehat
4.	KUA Jatiyoso	Penasehat
5.	H. Khafidzi, S.Ag,M.Ag Tokoh agama Islam	Ketua/Anggota
6.	Pdt.Hengky Stenly Tokoh Agama Kristen	Wakil Ketua/Anggota
7.	Tri Widyastuti,S.Sos Kasi Kesos	Sekretaris/Anggota
8.	Sutarman Tokoh Agama Islam	Wakil Sekretaris/Anggota
9.	Joko Purwoto Tokoh Agama Islam	Anggota
10.	Yuliana Mardisih,S.Pd Tokoh Agama Katholik	Anggota
11.	Harnoto,S.Pd Tokoh Agama Islam	Anggota
12.	Sularto,S.Sos Tokoh Agama Islam	Anggota
13.	Taryanto,SH Tokoh Agama Islam	Anggota
14.	Suparyadi,S.Sos.M.Si Tokoh Agama Islam	Anggota
15.	Sri Sumanti Tokoh Agama Islam	Anggota
16.	Pdt Yusak Tokoh Agama Kristen	Anggota
17.	Nur Rokhim Tokoh Agama Islam	Anggota



HERU JOKO SULISTYONO